



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 128 TAHUN 2022

TENTANG

BESARAN HONORARIUM BAGI TENAGA KONTRAK KHUSUS
DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BAYU ASIH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih merupakan rumah sakit umum kelas B yang memiliki kemampuan pelayanan medik spesialis dan sub spesialis;
- b. bahwa guna memenuhi kebutuhan sumber daya manusia dokter sub spesialis, dan tenaga kesehatan lainnya yang tidak terpenuhi dari pegawai negeri sipil dan pegawai BLUD yang ada, perlu mengangkat tenaga profesional dengan status tenaga kontrak khusus;
- c. bahwa kepada tenaga kontrak khusus sebagaimana dimaksud pada huruf b, diberikan honorarium sebagai upah kerja;
- d. bahwa untuk menentukan besarnya honorarium yang dapat diberikan, diperlukan pedoman dalam penetapannya yang diatur dalam Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5072);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 6);
10. Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2010 Nomor 48);
11. Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2010 tentang Pedoman Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) pada RSUD Bayu Asih Kabupaten Purwakarta (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2010 Nomor 49);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN HONORARIUM BAGI TENAGA KONTRAK KHUSUS DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BAYU ASIH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

- (1) Tenaga kontrak khusus terdiri dari Dokter Sub Spesialis dan tenaga kesehatan lainnya.
- (2) Tenaga kontrak khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia pada Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih sebagai rumah sakit umum Kelas B sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Jenis tenaga kontrak khusus yang dibutuhkan beserta pengangkatannya ditetapkan oleh Direktur selaku Pemimpin BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih.

Pasal 2

- (1) Kepada tenaga kontrak khusus diberikan honorarium sebagai upah kerja.
- (2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan sebagai berikut :
 - a. Dokter Sub Spesialis : Rp.10.000.000,-/org.
 - b. Tenaga kesehatan lainnya : Rp. 4.500.000,-/org.
- (3) Besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan batas tertinggi yang dapat diberikan.
- (4) Pemberian honorarium tenaga kontrak khusus diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerja.

Pasal 3

Ketentuan lebih teknis atas pelaksanaan dari Peraturan Bupati ini akan dituangkan kedalam perjanjian kerja yang ditandatangani oleh tenaga kontrak khusus yang bersangkutan dengan Direktur selaku Pemimpin BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih.

Pasal 4

Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan kepada anggaran belanja Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih yang bersumber dari pendapatan fungsional Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih Tahun Anggaran 2023.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2023.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 30 Desember 2022

↑
A
BUPATI PURWAKARTA, ↓

4
b

ANNE RATNA MUSTIKA

Diundangkan di Purwakarta
pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,


NORMAN NUGRAHA

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2022 NOMOR 128